KEABSAHAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI MELALUI TELE-CONFERENCE DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti
Ujian Komprehensif

Oleh :

ACHMAD ARDIYANSYAH BUDIMAN
02013100036

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2006

S
345.07
Bud
k
2006

DEPARTEMEN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KEABSAHAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI MELALUI TELE-CONFERENCE DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti
Ujian Komprehensif

Oleh :

ACHMAD ARDIYANSYAH BUDIMAN
02013100036

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

N a m a	:	**Achmad Ardiyansyah Budiman**
Nomor Induk Mahasiswa	:	**02013100036**
Program Studi	:	**Hukum**
Program Kekhususan	:	**Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul	:	

KEABSAHAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI MELALUI TELE-CONFERENCE DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

Inderalaya, 6 Juli 2006

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,

Nasriana, SH.,M.Hum
NIP. 131943659

Pembimbing Pembantu,

Elfira Taufani, SH.,M.Hum
NIP. 131789515

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Juli 2006

Nama	:	**ACHMAD ARDIYANSYAH BUDIMAN**
NIM	:	**020131000136**
Program Studi	:	**Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi	:	**KEABSAHAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI MELALUI TELE-CONFERENCE DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**

TIM PENGUJI :

1. **Ketua : H. A. Romsan,S.H.,M.H.,LL.M** ( )
2. **Sekretaris : Hj. Asiah Asaari,S.H.** ( )
3. **Anggota : Nasriana, S.H.,M.Hum** ( )

Inderalaya, Juli 2006

Mengetahui,
Dekan

H.M. Rasyid Ariman, SH, MH.
NIP 130604256

Motto :

"Maka maha suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan"

(QS. Yaasiin : 83)

Kupersembahkan untuk :

- *Almarhum ayahku yang tercinta ;*
- *Ibuku yang kusayangi ;*
- *Kakak – kakakku ;*
- *Gemapala "WIGWAM" FH Unsri ;*
- *Almamaterku ;*
- *Para Nomaders*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, berkat rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "KEABSAHAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI MELALUI TELE-CONFERENCE DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik isi maupun dalam penyajiannya. Oleh karena itu, sumbangan pikiran, berupa ide maupun saran yang membangun sangat diharapkan agar di kemudian hari penulis dapat berbuat yang lebih baik.

Penulis menyadari tanpa bantuan semua pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak H.M. Rasyid Ariman SH.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .
2. Yth. Bapak Ruben Achmad, SH.,M.H., selaku Pembantu Dekan I, Ibu Wahyu Ernaningsih, SH.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Fahmi Yoesmar, SH, MS., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Bapak Malkian Elvani, SH.,M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Yth. Ibu Nasriana., SH.,M.Hum., selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang sangat sabar terhadap kemalasan penulis .
5. Yth. Ibu Elfira Taufani, SH.,M.Hum., selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Yth. Bapak H.Azhar.SH.,Msc.,LLM.,LLD, selaku Pembimbing Akademik penulis tahun 2001-2003 dan Ibu Arfiana Novera.SH.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik penulis sejak tahun 2003
7. Yth. Bapak Edy Nasution SH.,MH, Wakil Panitera Pidana, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yth bapak Didik Farkhan Alisyahdi. SH.,MH, Kasi Pra Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jakarta dan bapak Munarman. SH. Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang telah banyak membantu penulis dalam pencarian data.
8. Yth Bapak Syarifuddin Pettanasse.SH.,MH, yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi responden dalam sekripsi ini.
9. Seluruh staf pengajaran dan staf perpustakaan serta pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya bapak Satino, Ibu Rosdiana, mbah Suripto yang telah banyak membantu penulis selama kuliah.
10. Untuk "WIGWAM" yang telah banyak menempaku dan memberikan banyak pelajaran berharga yang tidak mungkin didapatkan di tempat lain.
11. Untuk senior-seniorku, kak Chairil Syah, kak Do'a, kak Sutrisman, Kak Maman, Kak Syarif, Kak Ibon, Kak Fathur, Kak Dhaby, Kak Koesmiran, Mang Anto, Kak Patra, Kak Erwin, Kak Fadli, K-L, Ridwan, Anca, Jimmy, Anhar, dan Budi (alm), terima kasih bimbingannya.

12. Untuk saudara-saudaraku GW.2002, Dewi, Een, Reny, Arif, Poksay, Tohap, Nala, Ijal, Chandra P, Rif'at, Qumar, Fahmi, Sapri dan Khususnya Pandawa 5 (Daniel, Ucok, Fadjri, Angga) .
13. Untuk Adik-adikku di sangkar Burung Hantu, tetap tegakkan panji-panji "WIGWAM".
14. Untuk adik-adikku di ALSA, terus belajar yang giat.
15. Untuk keluarga besar Bapak Amrullah Arpan dan bapak Rianto Gultom yang telah banyak membantu penulis selama di Palembang.
16. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2001 Imam, Sheliyanto, Ucok, Fadjri, Bim-Bim, Artha, Robyn, Nata, Kaka, Mizwar, Rio Ardi, Fandi, Swita, Maya, Firdo, Agung, 2 Agus (Lampung & Prabu), Eko, Deny dan keluarga besar penggiat GAP kantin FH UNSRI
17. Seluruh wanita yang pernah singgah di hatiku
18. Awak Bus Mahasiswa UNSRI Khususnya Kak Jari, Iwan, Babeh dan Cecep yang sering memberikan tumpangan gratis di masa buntu
19. Kawan-kawan sesama anak rantau JABODETABEK, *Arivedericci.*
20. Kantin kampus yang sudah rela memberikan hutangan dikala buntu.
21. VESPA (Scoobido) ku yang selalu setia mengantar, jangan mogok lagi yo.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang setimpal dengan jasa dan amal baik yang diberikan kepada penulis.

Palembang, Juli 2006

Penulis,

Achmad Ardiyansyah

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PENGESAHAN		ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI		iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		viii
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Permasalahan	6
	C. Tujuan Penelitian	7
	D. Manfaat Penelitian	7
	E. Metode Penelitian	7
BAB II	**TINJAUAN PUSTAKA**	12
	A. Tinjauan tentang Pembuktian	12
	1. Pengertian P`embuktian	12
	2. Sistem Pembuktian menurut KUHAP	17
	B. Keterangan Saksi	18
	1. Pengertian Saksi	18
	2. Kewajiban Saksi	19

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR : 061273
TANGGAL : 26 SEP 2006

3. Syarat-syarat Keterangan Saksi Mempunyai Kekuatan Alat Bukti yang Sah 23

4. Tata Cara Pemanggilan Saksi 25

C. Pengertian Tele-Conference 27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 28

A. Keterangan Saksi melalui *Tele-Confrence* sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana 28

B. Keterangan Saksi melalui *Tele-Confrence* dalam Perspektif Praktisi Hukum 40

a. Perspektif Hakim pemutus perkara Abu Bakar Ba`asyir .. 40

b. Perspektif Jaksa Penuntut Umum kasus Pelanggaran HAM Timor-Timur 45

c. Perspektif Penasehat Hukum pada Kasus Abu Bakar Ba`asyir 46

d. Perspektif Akademisi 49

BAB IV PENUTUP 51

A. Kesimpulan 51

B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 menyatakan bahwa pembangunan di bidang hukum diarahkan pada upaya peningkatan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen, meningkatkan aparat penegak hukum yang profesional dan bertanggung jawab serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan sasaran pembangunan hukum adalah mendaya-fungsikan sistem nasional dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.[1] Menurut UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 di bidang pembangunan hukum, maka kegiatan pembangunan hukum dewasa ini meliputi materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, serta berfungsinya hukum sebagai sarana perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM).

Reformasi hukum nasional dalam rangka mewujudkan hukum nasional didasarkan pada realita bahwa sampai saat ini ketentuan hukum peninggalan kolonial masih berlaku, guna untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum. Sehingga

---

[1] http/www.google.com, *Bab III UU No 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004*, diakses tanggal 20 Agustus 2005

hukum di Indonesia secara realitas harus di reformasi sesuai dengan perkembangan jaman, karena telah tertinggal oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang makin berkembang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh besar terhadap dunia hukum dan peraturan perundang-undangan. Dimana pada satu pihak diperlukannya peraturan-peraturan baru yang sebelumnya belum pernah ada sama sekali. Adapun komponen pertama sistem hukum yang perlu dikembangkan dalam upaya penegakan supremasi hukum adalah materi hukum. Materi hukum ini terdiri dari seperangkat kaidah hukum baik yang tertulis, yang disebut peraturan perundang-undangan maupun kaidah hukum yang tidak tertulis. Di samping itu perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu ditata kembali dan diperbaharui untuk diarahkan sesuai dengan perkembangan jaman dan rasa keadilan masyarakat.

Kebutuhan untuk melakukan perubahan yang sesuai dengan tuntutan reformasi hukum tidak dapat dihindari agar perangkat peraturan perundang-undangan yang di buat dapat menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendalian sosial, penyelesaian persengketaan dan sebagai sarana untuk mengadakan proses perubahan sosial budaya[2].

Salah satu indikasi perlunya perubahan hukum tercermin melalui ketentuan dan penerapan pemeriksaan alat bukti keterangan saksi dalam peradilan pidana. Ketentuan yang dimaksud adalah aturan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai alat bukti keterangan saksi yang

---

[2] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*,C.V.Rajawali, Jakarta, 1983, hlm.46.

dinyatakan sebagai alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat 1 KUHAP), sedangkan dewasa ini dalam prakteknya pada peradilan umum terdapat pemeriksaan alat bukti keterangan saksi melalui *Tele-Confrence*. Keterangan saksi melalui *Tele-Conference* adalah keterangan saksi di luar area sidang pengadilan yang masing-masing berada ditempat yang jauh dan dibantu oleh jasa satelit.

Salah satu ketentuan yang mengatur cara aparat melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum represif adalah hukum acara pidana yang bertujuan mencari dan mendekati kebenaran materiil, dalam arti kebenaran yang selengkap-lengkapnya tentang suatu perkara pidana dengan mengungkapkan kasus-kasus pidana secara jujur dan tepat. Bagian yang terpenting dari proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena hal ini yang dapat menentukan apakah tertuduh bersalah atau tidak.[3]

Untuk mendukung kebenaran tentang adanya suatu tindak pidana, haruslah dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dalam hal ini adalah ilmu hukum dengan memberikan korelasi antara suatu kejadian dengan kejadian yang lain, antara masing-masing alat bukti yang secara logis disimpulkan dalam suatu keputusan yang disebut dengan vonis atau keputusan hakim dalam pengadilan.[4]

Dalam proses peradilan pidana, antara fakta, kesaksian atau alat-alat bukti lainya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena keutuhan tersebut berfungsi sebagai pengungkap fakta. Fungsi keterangan saksi sangat berguna

---

[3] Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana,* Universitas Sriwijaya, Palembang, 1997, hlm.71

[4] *Ibid* hlm.71.

terutama sebagai sumber informasi dalam merekonstruksi fakta, selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar penilaian bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum, karena apabila dibandingkan dengan alat bukti lain, keterangan saksi lebih bersifat dinamis dalam mengungkapkan rangkaian peristiwa pidana.

Untuk menjamin penegakan hukum, tidak hanya dari keterangan saksi yang benar, jujur, dan diucapkan dibawah sumpah, juga harus didukung oleh pemeriksaan yang bersih dan jujur oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim, jaksa, maupun penasehat hukum, melalui penilaian terhadap persesuaian antara masing-masing keterangan saksi. Keterangan saksi dengan alat bukti lainya, alasan-alasan yang dikemukakan dalam kesaksian, dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman yang benar dan tepat bagi terdakwa.

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam proses sidang pengadilan, yang diantaranya adalah keterangan saksi.[5] Pengertian keterangan saksi sebagai alat bukti terdapat pada Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan".

---

[5] Pasal 184 ayat 1 KUHAP mengatur :
(1) Alat Bukti Yang sah adalah:
1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Hal yang menarik dewasa ini adalah adanya saksi yang telah dipanggil dengan patut, karena kondisinya, tidak bisa hadir langsung dalam persidangan, maka pemeriksaannya melalui *Tele-Confrence*, seperti halnya kesaksiannya BJ. Habibie dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa mantan Kabulog Rahardi Ramelan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan HAM AD HOC di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kesaksian Faiz bin Abubakar Bafana, Ja'far bin Mistooki, Hashim bin Abas dalam status tahanan di Internal Security Departement (ISD) Singapura dan Agung Biyadi alias Husainni bin Ahmad Bunyamin, Mohamad Faiq bin Hafidh, Ferial Muchlis bin Abdul Halim dalam ststus tahanan Special Branch Polis Diraja Malaysia di Kuala Lumpur Malaysia pada persidangan kasus tindak pidana terorisme dengan terdakwa Abu Bakar Ba'asyir[6]. Pemeriksaan keterangan saksi melalui *Tele-Confrence* masih diragukan keabsahannya, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dalam lingkup kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), adanya kesenjangan antara aturan yang ada dengan perkembangan Iptek.
2. Belum adanya peraturan yang mengatur secara tegas mengenai alat bukti keterangan saksi melalui *Tele-Confrence* dalam pemeriksaan perkara pidana.
3. Masih terdapat pro dan kontra terhadap persoalan mengenai alat bukti keterangan saksi melalui *Tele-Confrence* dalam pemeriksaan perkara pidana.

---

[6] Penetapan No : 547/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tentang Izin *Tele-Conference*, Jakarta, Juni 2003, hlm 6.

4. Persoalan mengenai alat bukti keterangan saksi melalui Tele-Confrence dalam pemeriksaan perkara pidana telah beberapa kali digunakan dalam sidang pengadilan di Indonesia sehingga menunjukkan indikasi bahwa dalam rangka reformasi hukum diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang proses pemeriksaan dalam perkara pidana dalam persidangan, yang secara tegas mengenai alat bukti keterangan saksi melalui *Tele-Confrence*, oleh karena itu diperlukan pendapat praktisi dan akademisi hukum.

Dengan berpijak dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **"Keabsahan Alat Bukti Keterangan Saksi Melalui *Tele-Confrence* Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana"**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas dapat mengemukakan yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apakah keterangan saksi melalui *Tele-Confrence* dalam perkara pidana dapat dijadikan alat bukti yang sah ?
2. Bagaimana pendapat praktisi hukum tentang keterangan saksi melalui *Tele-Confrence* sebagai alat bukti dalam perkara pidana ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah keterangan saksi melalui *Tele-Confrence* dalam perkara pidana dapat dijadikan alat bukti yang sah.
2. Untuk mengetahui pendapat praktisi dan akademisi hukum tentang keterangan saksi melalui *Tele-Confrence* dalam perkara pidana sebagai alat bukti

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat ilmiah, yaitu untuk memberikan informasi faktual dan aktual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana.
2. Manfaat praktis, yaitu untuk memberikan informasi faktual dan aktual kepada aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian Yuridis-Sosiologis.

Secara Yuridis penelitian ini bersifat mengkaji tentang alat bukti keterangan saksi melalui *Tele-Confrence* dalam perkara pidana menurut sistem hukum pidana Indonesia.

Secara Sosiologis penelitian ini mengkaji Pro-Kontra pada masyarakat khususnya Praktisi Hukum tentang Alat Bukti Keterangan saksi melalui *Tele-Conference* dalam perkara pidana

2. Bentuk Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian yang bersifat Deskriptif-Preskriptif. Deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini berusaha menggambarkan tentang pendapat praktisi hukum dan akademisi hukum mengenai alat bukti keterangan saksi melalui *Tele-Confrence* dalam pemeriksaan perkara pidana. Preskriptif, dimaksudkan peneliti berusaha mencari dan memberikan saran mengenai alat bukti keterangan saksi melalui *Tele-Confrence* dalam pemeriksaan perkara pidana.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah praktisi hukum dan akademisi hukum yang mengetahui dan memahami mengenai alat bukti keterangan saksi melalui *Tele-Confrence* dalam pemeriksaan perkara pidana. Praktisi yang dimaksud adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini majelis hakim pada persidangan Abu Bakar Ba'asyir berdasarkan salinan Penetapan tentang izin Tele-Confernce No: 547/Pid.B/2003/PN.Jkt.Pst, Jaksa Pada Kejaksaan tinggi Jakarta dalam hal ini jaksa penuntut umum pada persidangan HAM Ad Hoc pasca jajak pendapat Timor-timur dan Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam hal ini yang tergabung pada tim pembela Abu Bakar Ba'asyir, sedangkan akademisi hukum adalah Dosen

Jurusan Sistem Peradilan Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

b. Sampel/Responden

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara purposive yang jumlahnya disesuaikan dengan kelengkapan data. Sampel ini ditentukan berdasarkan fokus isu dari masing-masing sampel yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Proses penelitian ini melibatkan 3 responden (Hakim, Jaksa, Advokat dan Akademisi) yang ditentukan berdasarkan *representative* dan *concern* responden terhadap suatu isu dan sumbangan teoritis maupun praktis terhadap permasalahan yang diangkat penulis. Berikut ini daftar responden:

1) Praktisi Hukum

a. Jaksa Kejati Jakarta	1 orang
b. Advokad YLBHI	1 orang

2) Akademisi Hukum

Dosen Sistem Peradilan Pidana FH UNSRI	1 orang

4. Populasi Penelitian

Dalam pencarian data penulisan skripsi, maka penelitian dilakukan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kota Palembang. Lokasi tersebut diambil dengan alasan dan pertimbangan untuk mendapatkan data penelitian yang

akurat mengingat pemeriksaan saksi melalui *Tele-Confrence* dalam perkara pidana di Indonesia sampai saat ini baru dilakukan di wilayah hukum DKI Jakarta.

5. **Teknik Pengumpulan Data**

   a. **Data Primer**

   Data Primer diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu melalui wawancara bebas terpimpin dengan para responden untuk memperoleh informasi berupa pendapat responden mengenai alat bukti keterangan saksi dalam pemeriksaan perkara pidana khususnya melalui *Tele-Confrence.*

   b. **Data Sekunder**

   Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan untuk memperoleh informasi berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum, perundang-undangan maupun doktrin-doktrin hukum mengenai alat bukti keterangan saksi dalam pemeriksaan perkara pidana

6. **Metode Pengolahan Data**

   Seluruh data yang diperoleh, baik data hasil studi lapangan maupun studi kepustakaan akan diolah dengan metode sebagai berikut :

   a. **Koding Data**

   Tahap pertama dalam pengolahan data adalah dengan mengelompokkan data hasil penelitian sesuai dengan bagian-bagian yang diperhatikan dalam proses menemukan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

b. Editing Data

Proses Editing dilakukan setelah data yang dikelompokkan dinilai apakah data yang didapat dianggap relevan dan cukup kuat untuk dijadikan dasar analisis permasalahan yang sedang diteliti

7. Metode Analisis Data

Sebelum dianalisis diadakan uji validasi dengan cara triangulasi yaitu, data yang didapat dikonfirmasi dengan data lain yang berhubungan dengan data tersebut secara konfirmasi silang *(cross check information).*

Data yang telah diuji validitasnya akan dikelompokkan berdasarkan klasifikasinya, dibandingkan dengan temuan-temuan lain yang setema, kemudian diabstraksikan dan terakhir muncul kesimpulan.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET UPT PERPUSTAKAAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA U.P.T. PERPUSTAKAAN

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku Literatur

A. Karim Nasution. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana.* Jilid I. Jakarta. 1975.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana.* Sinar Grafika. Jakarta. 1996.

Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad. *Hukum Acara Pidana,* Angkasa. Bandung. 1990.

Bambang Waluyo. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Pidana.* Sinar Grafika. Jakarta. 1992.

Djoko Prakosa. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana.* Liberty. Yogyakarta. 1987.

Leiden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana.* Sinar Grafika. Jakarta. 1983.

Martiman Prodjohamidjoyo. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti.* Ghalia Indonesia. Jakarta.1983.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.* Pustaka Kartini. Jakarta. 1993.

R. Soesilo. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum).* Politeia. Bogor. 1998.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,* C.V. Rajawali. Jakarta. 1983.

Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana.* Universitas Sriwijaya. Palembang. 1997.

Wahyu Afandi. *Hukum dan Hakim dalam Praktek.* Alumni. Bandung. 1983.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia.* Sumur Bandung. Bandung. 1986.

W.J.S. Poerwadarminta dalam Bambang Waluyo. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Pidana.* Sinar Grafika. Jakarta. 1992.

Kamus

Gouzali syadam, *Kamus Istilah Komunikasi*, Djambatan, Jakarta, 1992.

Peter Dyson, *Kamus Komputer*, Arcan, Jakarta, 1998.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 5. Tahun 1981. *tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2000. *tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004.*

Dokumen Pengadilan

Penetapan No: 547/Pid.B/2003/PN. Jkt. Pst. *Tentang Izin Tele-Conference.* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2003.

Pledoi Abu Bakar Ba'asyir, Tim Pembela Abu Bakar Ba`asyir. Jakarta. 2003.